

#### <u>P U T U S A N</u> No. 9/DKPP-PKE-IV/2015

## DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 19/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 18 Februari 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 9/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

#### I. I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

#### [1.1.] PENGADU

Nama : 1. Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A

2. Ecy Tuasikal, S.H.

Pekerjaan/Lembaga : Advokat pada Law Office Muchtar Pakpahan &

Associates

Alamat : Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B Johar Baru, Jakarta Pusat

Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015 dari

Pemberi Kuasa:

Nama : Henrima Harahap

Pekerjaan/Lembaga : Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

dari Partai Golkar

Alamat : Lingkungan IV Pargarutan Baru, Kelurahan Pasar

Pargarutan, Kecamatan Angkot Timur, Kabupaten

Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai------Pengadu;

#### **TERHADAP**

#### [1.2] **TERADU**

1. 1. Nama : Potan Edy Siregar

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat : Jl. Willem Iskandar No. 17, Padangsidimpuan,

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I**;

1. 2. Nama : Mustar Edi Hutasuhut

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat : Jl. Willem Iskandar No. 17, Padangsidimpuan,

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai------Teradu II;

1. 3. Nama : Rafikah Nawary

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat : Jl. Willem Iskandar No. 17, Padangsidimpuan,

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai------Teradu III;

1. 4. Nama : Syawaluddin Lubis

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat : Jl. Willem Iskandar No. 17, Padangsidimpuan,

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----Teradu IV;

1. 5. Nama : Panataran Simanjuntak

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat : Jl. Willem Iskandar No. 17, Padangsidimpuan,

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V** 

[1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban para Teradu;

Mendengar keterangan Saksi dan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

#### II. II. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 19/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 18 Februari 2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 9/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

- [2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 19 Mei 2015 dan 9 Juni 2015, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
- 1. 1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengeluarkan surat No. 434/KPU Kab.002-434707/V/2014 perihal Pemberitahuan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Ketua Partai Golkar Tapanuli Selatan, yang isinya bahwa Pengadu dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kebupaten Tapanuli Selatan hasil pemilu tahun 2014;
- 2. 2. Bahwa kemudian terhadap keputusan KPU tersebut di atas, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara No. 047/KPU-TS/BA/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014, mengganti Henrima dengan Mahludin Siagian, yang didasari atas:
  - 1. 1) Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 251/Pid.Sus/2013/Pn.Psp, a.n. Henrima, tertanggal 4 Desember 2013;
  - 2. 2) Surat Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. W2.U5/904/HN.01.10/V/ 2014 tertanggal 26 Mei 2014;
  - 3. 3) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan No. 028 tertanggal 28 Mei 2014;
- 3. Bahwa terkait masalah pidana yang memberatkan Pengadu, Pengadu telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 251/Pid.Sus/2013/Pn.Psp dengan Akta Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Psp tertanggal 17 Juni 2014;
- 2. 4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Berita Acara No. 047/KPU-TS/BA/VII/2014 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 052/KPTS/KPU Kab/002-434707/VII/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilu Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014;
- 3. 5. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 052 tersebut, Pengadu telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Registrasi Perkara No. 50/G/2014/PTUN.MEDAN tertanggal 14 Juli 2014;
- 4. 6. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, PTUN Medan mengeluarkan PENETAPAN Nomor: 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2014 yang menetapkan:
  - 1. 1) Mengabulkan Permohonan dari Penggugat tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa *aquo*;

- 2. 2) Memerintahkan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta pihak yang terkait dengan objek sengketa aquo juga untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan berupa Surat Keputusan No. 052/KPTS/KPU Kab/002-434707/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilu Tahun 2014, dan Penggugat (Henrima Harahap) sebagai Caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan TAPSEL IV masa jabatan 2014-2019 sesuai Berita Acara Rapat Pleno Tergugat No. 028 tanggal 12 Mei 2014 masih berlaku, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari Majelis Hakim yang menyatakan sebaliknya;
- 3. 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Pejabat lain yang melaksanakan tugas Panitera untuk segera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Tergugat untuk segera dipatuhi dan dilaksanakan;
- 4. 4) Menyatakan Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- 5. 5) Menangguhkan biaya penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya putusan akhir dalam pokok perkara;
- 1. 7. Bahwa terhadap Penetapan PTUN Medan tersebut, Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan telah meminta keterangan dan dijawab oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melalui surat No. 704/KPU.Kab/002-434707/VII/2014 perihal Klarifikasi tertanggal 24 Juli 2014, yang pada poin 4 menyatakan:
  - "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pihak Tergugat diperintahkan untuk tidak lagi melakukan tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 052/Kpts/KPU-Kab/002434707/V/2014, sudah pasti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan akan mentaati Putusan Ketua Majelis Hakim tersebut. Mengingat berkas calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 termasuk calon pengganti atas nama Mahludin Siagian, sudah diserahkan dan diajukan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan ke Gubernur melalui Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 14 Juli 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan tidak ada lagi tindak lanjut. Adapun urusan selanjutnya sampai dengan peresmian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi wewenang Bupati dan Gubernur."
- 1. 8. Bahwa dalam surat No. 831/KPU-Kab/002-434707/IX/2014 perihal Penjelasan

tertanggal 17 September 2014 yang dikirimkan oleh Teradu kepada Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Tapanuli Selatan halaman 5 paragraf 3 KPU, Teradu menyatakan: "Dengan demikian jelas dan terbukti Penetapan Nomor 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2014 Tentang Surat Keputusan Nomor 052/KPTS/KPU.Kab/002-434707/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umun No. 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, adalah tidak sah, cacat hukum."

- 9. Bahwa kemudian Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/573/KPTS/TAHUN 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tanapuli Selatan Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 8 Agustus 2014, di mana dalam bagian memperhatikan angka (2) memasukkan surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 704/KPU.Kab/ 002-434707/VII/2014 perihal Klarifikasi yang artinya setelah mengeluarkan surat klarifikasi tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memang tidak melakukan apapun sebagai pelaksanaan perintah Penetapan PTUN Medan No. 50/G/Pen/2014/ PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2014;
- 3. 10.Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 pihak Tergugat atau KPU Tapanuli Selatan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 50/G/2014/PTUN-MDN tanggal 27 November 2014 dalam perkara Penggugat melawan Tergugat;
- 4. 11.Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut telah bertentangan dan telah melanggar Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, terkait dengan:
  - Pasal 9 huruf e, "Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;"

Bahwa Penetapan perkara No. 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN dan Putusan perkara 50/G/2014/PTUN.MEDAN keduanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu berdasarkan kewajiban Teradu, harus dilaksanakan. Namun Teradu menolak untuk melaksanakan baik Penetapan maupun Putusan tersebut, oleh karena itu maka jelaslah bila Teradu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara

pemilu.

1. 2) Pasal 11, "Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:"

Huruf a, "Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;"

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2014 adalah peraturan internal Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang merupakan penjabaran dari UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan tersebut dengan tegas memerintahkan kepada semua KPU di seluruh Indonesia termasuk Teradu untuk tidak melakukan penggantian calon sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Calon Terpilih yang melakukan upaya hukum, termasuk Pengadu. Langkah yang diambil oleh Teradu dengan mengeluarkan surat keputusan lain bertentangan dengan etika penyelenggara pemilu ini, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum memerintahkan untuk menunggu sedangkan Teradu menolak untuk menunggu. Oleh karena itu jelas bila teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

1. 3) Pasal 11 huruf b, "Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;"

Bahwa Penetapan PTUN Medan dalam penetapannya angka (2) secara tegas menyatakan: "Memerintahkan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta pihak yang terkait dengan objek sengketa aquo juga untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut ....."

Dalam surat No. 831/KPU-Kab/002-434707/IX/2014 perihal Penjelasan tertanggal 17 September 2014 yang dikirimkan oleh Teradu kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan halaman 5 paragraf 3 KPU, Teradu menyatakan: "Dengan demikian jelas dan terbukti Penetapan Nomor: 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2014 Tentang Surat Keputusan Nomor: 052/KPTS/KPU Kab/002-434707/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Komsi Pemilihan Umun No. 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, adalah tidak sah, cacat hukum." Hal ini menjadi dasar pertimbangan dari Teradu untuk tidak melaksanakan isi Penetapan PTUN Medan tersebut.

Bahwa KPU bukanlah lembaga yang berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya putusan pengadilan, karena tidak ada undang-undang di negara Republik Indonesia ini yang memberikan tugas dan kewenangan tersebut kepada KPU. Apabila KPU merasa hal tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum, maka ada langkah hukum yang dapat diambil atas keberatan tersebut, namun

bukan dengan langkah menolak melaksanakan Penetapan PTUN Medan tersebut. Oleh karena itu maka jelas apabila Teradu telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yurisdiksinya, dan oleh karena itu melanggar etika penyelenggara pemilihan umum.

1. 4) Pasal 11 huruf c, "Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;"

Bahwa ketentuan pasal 52 ayat (1a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 tahun 2014 menetapkan: "Dalam hal Calon Terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Calon Terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap," oleh karena itu sehubungan dengan upaya hukum yang diambil oleh Pengadu seharusnya KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melakukan penggantian calon terpilih sampai ada kekuatan hukum tetap, namun pada pelaksanaannya KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tetap memaksakan untuk membatalkan keterpilihan Pengadu dengan mengeluarkan surat keputusan 052/KPTS/KPU.Kab/002-434707/VII/2014 sebelum adanya kekuatan hukum tetap atas perkara Pengadu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya Teradu tidak mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan melanggar etika penyelenggara pemilihan umum;

1. 5) Pasal 15 huruf f, "Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu;"

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan dalam suratnya 704/KPU.Kab/002-434707/VII/2014 perihal Klarifikasi tertanggal 24 Juli 2014, yang pada poin 4 menyatakan: "...sudah pasti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan akan mentaati Putusan Ketua Majelis Hakim tersebut," di satu sisi. Namun pada penutup paragrafnya menyatakan: "maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan tidak ada lagi tindak lanjut. Adapun urusan selanjutnya sampai dengan peresmian Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi wewenang Bupati dan Gubernur." Hal ini membuktikan bahwa di satu sisi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan di satu sisi mengakui bahwa yang dapat melaksanakan Penetapan PTUN Medan adalah KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri namun di pada akhir kalimat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara terang-terangan menolak untuk melaksanakan dan melemparkan tanggung jawab kepada Bupati dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu jelas terbukti KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melalaikan pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan urain tersebut di atas maka jelas sebagai penyelenggara pemilihan

umum Teradu tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana peraturan perundangundangan dan etika tentang penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan uraian tersebut agar DKPP memeriksa dan memutuskan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu.

#### **KESIMPULAN**

- [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:
- 1. 1. Bahwa terhadap fakta persidangan, Pengadu berkesimpulan bahwa adalah tidak masuk akal apabila Teradu baru mengetahui adanya PKPU No. 8 Tahun 2014 pada tanggal 29 Agustus 2014, sementara peraturan dimaksud telah diberlakukan sejak 23 Maret 2014. Selain itu terdapat fakta tambahan, berupa pencabutan laporan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) pada 23 Mei 2014 terhadap laporan yang disampaikan pada 23 Mei 2014 ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan alasan tidak sesuai Pasal 51 UU No. 8 Tahun 2012 dan tidak sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2014 (Bukti P-14). Ditambah lagi adanya dialog antara saksi dari LIRA Salma Hasibuan dengan Teradu Rafikah sekitar tanggal 23 Mei 2014, bahwa ada pasal 52 PKPU No. 8 Tahun 2014, tetapi Teradu Rafikah menjawab bahwa Henrima sudah ketinggalan Perahu. Dari tiga hal tersebut terbukti Teradu telah mengetahui adanya PKPU No. 8 Tahun 2014 sebelum 11 Juli 2014;
- 2. 2. Bahwa terkait PTUN, Pengadu menyimpulkan Teradu telah melakukan tindakan di luar kewenangannya manakala memosisikan diri sebagai Mahkamah Agung dengan menyatakan Putusan PTUN No: 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN Tanggal 22 Juli adalah Tidak Sah, Cacat Hukum (Bukti P–11). Selain itu, tindakan Teradu yang mengajukan banding atas putusan PTUN dimaksud pada Desember 2014, sementara Teradu mengetahui adanya PKPU No. 8 tahun 2014 pada tanggal 29 Agustus 2014, memperlihatkan Teradu mempunyai itikad buruk untuk menggugurkan pencalonan Pengadu dan berpihak untuk menjadikan Mahludin Siagian sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terpilih;
- 3. 3. Bahwa terkait tindak pidana dan Formulir BB-2 yang dijadikan alasan oleh Teradu untuk menggugurkan Pengadu, Pengadu berkesimpulan sebagai berikut:
  - 1. 1) Argumentasi mengenai pidana putusan Pidana No: 45/Pid.B/2006/PN.RHL, adalah sudah daluarsa sampai pada tahun 2014 dan dihukum pun cuma 1 bulan, 15 hari. Putusan Pidana No: 617/Pid.B/2008/PN Psp adalah pelanggaran terhadap pasal 372 KUHP yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun. Putusan Pidana No: 251/Pid.Sus.2013/PN.Psp adalah dikenakan hukuman percobaan, lagi pula sedang menempuh upaya hukum PK. Oleh karena itu argumentasi TERADU terbantahkan dan tidak dapat dibenarkan;
  - 2. 2) Pada Persidangan Selasa, 9 Juni 2015, Teradu mengemukakan tidak

- adanya Formulir BB-2 dalam kelengkapan berkas persyaratan pencalonan Pengadu, pada proses pelaksanaan pencalonan, yang didapat Pengadu dari Partai Golkar (Bukti P-16);
- 3. 3) Pada persidangan Selasa, 9 Juni 2014, Teradu menjelaskan syarat-syarat BB-2, salah satunya adalah surat keterangan dari LAPAS. Ketiga hukuman yang dialami Pengadu, tidak pernah mendekam di penjara, sehingga tidak mungkin mendapatkan surat keterangan dari LAPAS;
- 4. 4) Berkenaan dengan pendapat Teradu mengenai tindakan pidana berulangulang, Pengadu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana berulangulang adalah sempat menjadi narapidana di Lembaga Permasyarakatan. Hal itu tidak pernah dialami Pengadu, maka perbuatan Pengadu tidak termasuk kategori berulang-ulang;
- 1. 4. Bahwa Teradu terbukti memiliki itikad buruk untuk mengganti Pengadu dengan Mahludin Siagian sebagai caleg terpilih. Itikad tersebut merupakan keberpihakan Teradu kepada salah satu pihak yang berseteru di dalam Partai Golkar. Hal ini dibuktikan dengan sikap Teradu yang tidak menjalankan perintah PTUN, bersikeras mengajukan kasasi, dan menggunakan rekam jejak pidana Pengadu sebagai dalil pembatalan Pengadu sebagai caleg terpilih;
- 5. Bahwa Teradu terbukti menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dan PKPU No. 8 Tahun 2014, dan pasal 216 KUHP;

#### **PERMOHONAN**

- [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- 1. 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk keseluruhan;
- 2. 2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- 3. 3. Mengembalikan hak Pengadu untuk duduk sebagai anggota DPRD kabupaten Tapanuli Selatan periode 2014-2019.
- [2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-16 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 434/KPU Kab. 002-
			434707/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014, perihal Pemberitahuan
			Penetapan Caleg Terpilih Atas Nama Henrima;
2.	Bukti P-2	:	Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 251/Pid.Sus/

			2013/Pn.Psp Tertanggal 04 Desember 2014;
3.	Bukti P-3	:	Akta Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 01/
			Akta.Pid/2014/PN.Psp tertanggal 17 Juni 2014;
4.	Bukti P-4	:	Berita Acara No. 047/KPU-TS/BA/VII/2014 tertanggal 8 Juli
			2014, mengganti Henrima dengan Mahludin Siagian, SH;
5.	Bukti P-5	:	Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 052/Kpts/KPU-
			Kab/002-434707/Vii/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan
	Α.		Komisi Pemilihan Umum No: 037/Kpts/KPU-Kab/002-434707/
	/ <sub>A</sub> (\		V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan
			Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli
	(///		Selatan Pemilu Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014, menetapkan
			Mahludin Siagian, SH mengganti Henrima;
6.	Bukti P-6	1	Penetapan PTUN Medan Nomor: 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN
			tanggal 22 Juli 2014, menunda tindak lanjut pelaksanaan Surat
			Keputusan No. 052/KPTS/KPU/Kab/002-434707/VII/2014;
7.	Bukti P-7		Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 50/G/2014/
			PTUN.MEDAN tertanggal 14 Juli 2014, membatalkan Putusan No.
			052/KPTS/KPU Kab/002.434707/ VII/2014;
8.	Bukti P-8	÷	Surat No. 50/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 8 Desember 2014
	-	7	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Penyerahan
			Memori Banding;
9.	Bukti P-9	1	Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 704/KPU.Kab/002-
	7	7	434707/VII/2014 perihal Klarifikasi tertanggal 24 Juli 2014,
			menegaskan tidak ada lagi kewenangan KPU dan sudah menjadi
			kewenangan Bupati dan Gubernur;
10.	Bukti P-10	:	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/573/
			KPTS/TAHUN 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota
			DPRD Kabupaten Tanapuli Selatan Masa Jabatan 2009-2014
		٩	Dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten
			Tapanuli Selatan Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 8 Agustus
		Ш	2014;
11.	Bukti P-11	:	Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 831/KPU-Kab/002-
			434707/IX/2014 perihal Penjelasan tertanggal 17 September
			2014, menegaskan bahwa penetapan PTUN cacat hukum dan
			tidak berdasarkan hukum;
12.	Bukti P-12	:	Surat Pengajuan Peninjauan Kembali No: 01/Akta.Pid/2014/
			PN.Psp atau Register Perkara No.01/Pid/PK/2014/PN.Psp dan

			251/Pid.Sus/2013/Pn.Psp;
13.	Bukti P-13	:	Surat KPU RI No. 1497/KPU/VIII/2014 tentang Penjelasan
			Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli
			Selatan;
14.	Bukti P-14	:	Surat DPP Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) Nomor 090/X/LI-
			RA/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Pencabutan Surat LI-RA
			Nomor 089/X/LI-RA/2014;
15.	Bukti P-15	:	Formulir Model B Pemilu Legislatif Tahun 2014 Surat Pencalonan
	//\		Nomor 5 Partai Golongan Karya;
16.	Bukti P-16	:	Formulir Model BB-2 Surat Keterangan Lembaga
			Pemasyarakatan.

#### SAKSI

#### Salman Harahap

Saksi adalah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Informasi Rakyat (LIRA). Saksi menerangkan bahwa setelah Pemilu legislatif, masyarakat Tapanuli Selatan sudah tahu Henrima menang. Sebagai aktivis LSM LIRA, saksi memeroleh informasi bahwa Pengadu pernah menjalani hukuman pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun. Atas dasar itu, LIRA mengirim surat ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 17 Mei 2014 yang berisi laporan bahwa Pengadu pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Beberapa waktu kemudian diketahui ada perubahan. Surat kemudian dicabut tanggal 23 Mei 2014. Alasannya adalah adanya Peraturan KPU yang mengatur bahwa jika caleg terpilih melakukan upaya hukum maka tidak dilakukan pergantian terhadap caleg terpilih tersebut.

Saksi juga menyampaikan bahwa dirinya pernah beberapa kali datang ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Lebih kurang 3 kali. Tidak menemui siapa pun. Saksi berupaya mencari nomor telepon yang bisa dihubungi. Berhasil menghubungi Teradu Rafikah, sekitar beberapa hari setelah pembatalan Pengadu sebagai caleg terpilih. Rafikah mengatakan bahwa soal Henrima itu sudah terlambat. Saksi mengatakan tidak mengetahui secara persis apa motif Para Teradu membatalkan Pengadu sebagai caleg terpilih.

#### PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

- [2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 dan 9 Juni 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. 1. Bahwa pada persidangan 19 Mei 2015, Para Teradu menyampaikan jawaban

#### sebagai berikut:

- 1. 1) Bahwa benar Henrima Harahap adalah salah seorang calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Pemilihan Tapsel 4, Nomor Urut 6 dari Partai Golkar;
- 2. 2) Bahwa benar Henrima Harahap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Partai Golkar pada tanggal 11 April 2013 (Bukti T-1);
- 3. 3) Bahwa benar Henrima Harahap ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014-2019 (Bukti T-2);
- 4. 4) Bahwa benar Henrima Harahap ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2019 dari Dapil 4 dari Partai Golkar (Bukti T-3);
- 5. 5) Bahwa sejak mendaftar sebagai calon legislatif sampai dengan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2019, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang adanya permasalahan terkait Henrima Harahap;
- 6. 6) Bahwa benar Henrima Harahap diganti sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan alasan sebagai berikut:
  - 1. 1) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan menerima tembusan surat tanggapan masyarakat atas nama DPP Lembaga Informasi Rakyat (LIRA), yang isinya menyatakan bahwa Henrima Harahap telah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 04 Desember 2013, dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun (Bukti T-4);
  - 2. 2) Bahwa atas adanya tanggapan masyarakat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dengan menyurati Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 17 Mei 2014 (Bukti T-5);
  - 3. 3) Bahwa atas tanggapan masyarakat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 19 Mei 2014 menyurati DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dimintai klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut (Bukti T-6);
  - 4. 4) Bahwa atas tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah diundang oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti T-7);

- 5. 5) Bahwa pada 21 Mei 2014 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dimintai klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan dibuat Berita Acara Klarifikasi (Bukti T-8);
- 6. 6) Bahwa dengan adanya permasalahan ini, surat kabar harian Waspada telah memuat berita tentang masalah Henrima Harahap dengan judul "Terpidana Menjadi Caleg Terpilih Dilaporkan ke Panwas Tapsel" pada 20 Mei 2014 (Bukti T-9);
- 7. 7) Bahwa pada 26 Mei 2014 Pengadilan Negeri Padangsidimpuan membalas surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melalui surat Nomor W2.U5/904/HN.01.10/V/2014 yang menjelaskan bahwa benar Henrima Harahap telah diputus pidana dengan Putusan 251/Pid.Sus/2013/PN.PSP tanggal 04 Desember 2013, yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun (Bukti T-10), dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Desember 2013 dan tidak ada upaya hukum banding (Bukti T-11);
- 8. 8) Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah jelas Henrima Harahap tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 29 Tahun 2013;
- 9. 9) Bahwa selain alasan tersebut di atas, belakangan diketahui bahwa sebenarnya Henrima Harahap tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif pada saat mendaftar tanggal 11 April 2013 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. a) Bahwa Henrima Harahap sudah pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 08 Mei 2006, dengan Putusan Nomor 45/Pid.B/2006/PN.RHL, yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum banding (Bukti T-12);
  - b. b) Bahwa Henrima Harahap telah pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Putusan Nomor 617/Pid.B/2008/Pn.PSP, dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum banding. Maka dalam hal ini Sdri. Henrima Harahap telah melakukan tindak pidana berulang-ulang (Bukti T-13);
  - c. c) Bahwa Henrima Harahap pada saat mendaftar sebagai calon legislatif telah membuat pernyataan di atas meterai 6000 yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam hal ini, Henrima Harahap sudah jelas berbohong (Bukti T-14);

- d. 2. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mengambil kesimpulan bahwa Henrima Harahap tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. 3. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan pergantian calon terpilih tersebut tidak gegabah, tidak terburu-buru dan takut salah dalam mengambil keputusan, sehingga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - 7. 1) Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah memerintahkan staf setiap hari di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membuka website KPU, jikalau ada peraturan perundang-undangan yang berubah atau yang baru setelah keluarnya PKPU Nomor 29 Tahun 2013;
  - 8. 2) Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah meminta petunjuk ke KPU Provinsi Sumatera Utara secara tertulis melalui surat tertanggal 10 Juni 2014 (Bukti T-15);
  - Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga telah melakukan konsultasi secara lisan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada 14 Juni Tahun 2014.
     KPU Provinsi Sumatera Utara menyarankan agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta PKPU Nomor 29 Tahun 2013;
  - 10. 4) Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam sejumlah diskusi dengan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh informasi bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan meminta agar KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melakukan pergantian calon terpilih atas nama Henrima Harahap. Terhadap permintaan tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merujuk pada PKPU Nomor 29 Tahun 2013 menyatakan bahwa tetap harus dilakukan pergantian, kecuali ada peraturan yang mengatur lain dari PKPU Nomor 29 Tahun 2013. Namun, sampai menjelang pengambilan keputusan pergantian calon terpilih tersebut, DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan tida ada memberitahukan kalau ada peraturan yang terbaru selain PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tersebut;
- 11.4. Bahwa pada 25 Juni 2014, Sekda Provinsi Sumatera Utara menyurati KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang pada pokoknya berisi: untuk kelancaran pembuatan SK pengangkatan Anggota DPRD Kab/Kota se-Sumatera Utara agar KPU Kabupaten/Kota mengirim berkas kelengkapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Gubernur melalui Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelantikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019, yang direncanakan dilakukan pada 12 Agustus 2014 (Bukti T-16);
- 12.5. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat 9 Undang-Undang Nomor8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota beserta ketentuan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013, kemudian fakta berupa:

- 13. 1) Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.PSP tanggal 04 Desember 2013, yang isinya Henrima Harahap dipidana penjara yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun (Bukti T-11);
- 14. 2) Surat Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor W2.U5/904/HN.01.10/ V/2014, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.PSP telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum banding sejak tanggal 12 Desember 2013 (Bukti T-10);
- 15. 3) Ketentuan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang menjelaskan bahwa permintaan peninjauan kembali (PK) tidak menghambat pelaksanaan eksekusi.
- 16.6. Bahwa dengan demikian Henrima Harahap tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Juli 2014 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengganti calon terpilih atas nama Henrima Harahap dengan calon tetap dari Partai Golkar Dapil Tapsel 4, yang memeroleh suara terbanyak berikutnya, yaitu Mahludin Siagian (Bukti T-17);
- 17.7. Bahwa pada 11 Juli 2014 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyerahkan berkas kelengkapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2019 ke kantor Bupati Tapanuli Selatan untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur Sumatera Utara untuk penerbitan SK;
- 18.8. Bahwa pada saat penetapan pergantian tersebut di atas, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mengetahui kalau sudah ada PKPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 19.9. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada waktu itu tidak menemukan PKPU Nomor 8 Tahun 2014 tersebut pada website KPU. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan baru mengetahuinya pada saat konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2014;
- 20.10.Bahwa benar KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan banding atas Putusan PTUN Medan Nomor 50/G/2014/PTUN-MDN;
- 21.11.Bahwa benar KPU Kabupaten Tapanuli Selatan belum melaksanakan Putusan PTUN Medan tersebut karena belum berkekuatan hukum tetap.
- 22.12.Bahwa pada persidangan tanggal 9 Juni 2015, para Teradu melengkapi jawabannya sebagai berikut:

- 23.1) Bahwa jawaban dan alat bukti yang Teradu ajukan pada sidang pertama (satu) adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tambahan jawaban dan tambahan alat bukti ini;
- 24.2) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban Teradu sebelumnya, Penetapan Penggantian Calon Terpilih atas nama Henrima Harahap dengan Mahluddin Siagian adalah berdasarkan ketentuan Pasal 220 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 51 PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 25.3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaiman dengan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013, yang mana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah menetapkan Calon Terpilih atas nama Henrima Harahap sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Tapanuli Selatan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 4 pada tanggal 12 Mei 2014. Dalam tahapan pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 12 s/d 18 Mei 2014, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menerima laporan dari LSM LIRA (Lembaga Informasi Rakyat) Kabupaten Tapanuli Selatan yang isinya menyatakan bahwa Henrima Harahap telah pernah dijatuhi pidana penjara pada tanggal 04 Desember 2013 dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun (lihat bukti T-4). Selanjutnya, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 17 Mei 2014 dengan Surat Nomor 478/KPU.Kab/002-434707/V/2014 perihal mohon klarifikasi Putusan Pengadilan (Lihat Bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memberikan jawaban terhadap surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Surat Nomor W2.U5/904/HN.01.10/V/2014 yang menyatakan bahwa benar Henrima Harahap telah dipidana penjara dengan Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.Psp, tanggal 04 Desember 2013 dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. (lihat Bukti T-10);
- 27.5) Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan meminta klarifikasi dari Ketua DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan pada tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan Surat Nomor 478/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang klarifikasi Putusan Pengadilan yang isinya mempertanyakan tentang klarifikasi status hukum

Henrima Harahap, sehubungan dengan tidak adanya balasan dari Ketua DPD Partai Golkar, maka KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menghubungi Sekretaris DPD Partai Golkar An. Sunhaji (sebagai LO/penghubung Partai di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan) untuk hadir di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan pertemuan tersebut dijawab secara lisan oleh Sunhaji yang menyatakan bahwa Partai Golkar tidak mengetahui adanya permasalahan hukum Henrima Harahap sesuai dengan hasil Notulensi; (Bukti T-18);

- 28.6) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 160/5968 Tentang Persyaratan Administrasi Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2014-2019 pada tanggal 25 Juni 2014 yang isinya meminta kepada KPU Kabupaten/Kota agar menyerahkan administrasi kelengkapan pengusulan Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (lihat Bukti T.16). Berkenaan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyerahkan administrasi kelengkapan keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Bupati Tapanuli Selatan pada tanggal 14 Juli 2014 (Bukti T-19). Mengingat masa keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2009-2014 berakhir pada tanggal 12 Agustus 2014;
- 29.7) Bahwa sehubungan hari Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 di 691 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan, tentunya sangat menyita perhatian maupun pemikiran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terselenggaranya persiapan dan pelaksanaan Pilpres tersebut. Walaupun demikian KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya merespon seluruh tanggapan masyarakat dan tetap menindaklanjuti proses peresmian Anggota DPRD sesuai dengan tahapan dan jadwal;
- 30.8) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa: "Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
  - a. a. Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. b. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana; dan
  - c. c. Bukan pelaku kejahatan yang berulang".

- 1. 9) Bahwa Henrima Harahap tidak mengisi Formulir Model BB-2 sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang calon legislatif yang telah selesai menjalani pidana penjara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih;
  - Telah selesai menjalani pidana penjara minimal 5 (lima) tahun yang lalu dengan melampirkan Surat Keterangan Kepala Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013;
  - Mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur sebagai mantan narapidana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional disertai dengan bukti Surat Kabar yang memuat Surat Pernyataan tersebut dan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013;
  - Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013;
  - Henrima Harahap dalam persyaratan calon mengisi Formulir Model BB-1 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun/lebih;
  - Bahwa Henrima Harahap ternyata sebagai terpidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 45/Pid.B/2006/PN.RHL tanggal 08 Mei 2006 dan menjalani hukuman penjara selama l (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan telah berkekuatan hukum tetap yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun;
  - Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 617/Pid.B/2008/PN.Psp tanggal 29 Januari 2009 dan menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;
  - Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 251/Pid.Sus/2013/ PN.Psp tanggal 4 Desember 2013 dan menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan percobaan 1 (satu) tahun dengan ancaman hukumannya 6 (enam) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;
  - Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Henrima Harahap telah memberikan keterangan palsu pada saat tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2013 s/d 22 Agustus 2013;
- 1. 10) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (4) yang menyatakan: "Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, yaitu; Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka bukti yang harus dilampirkan adalah Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota", dalam hal ini adalah surat klarifikasi dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor W2.U5/904/HN.01.10/V/2014, tanggal 26 Mei 2014 yang menjelaskan bahwa:

- Henrima Harahap benar telah dipidana penjara dengan Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.PSP tanggal 4 Desember 2013 dengan ancaman hukumannya 6(enam)tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.PSP tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Desember 2013.
- 1. 11) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat (2) yang menyatakan: "dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD dan DPRD) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maka Keputusan Penetapan yang bersangkutan batal demi hukum".
- 2. 12) Bahwa berdasarkan uraian di atas, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berkesimpulan bahwa Henrima Harahap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dilakukan pergantian calon terpilih pada tanggal 8 Juli 2014 sesuai dengan Berita Acara Nomor 047/KPU-TS/BA/VII/2014 (lihat Bukti T-17) dan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 052/KPTS/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014, (Bukti T-20);
- 3. 13) Bahwa Pengadu memakai aturan pasal 52 ayat (1a) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 terhadap masalah Henrima Harahap sangat keliru, karena pasal 52 ayat (1a) PKPU Nomor 8 Tahun 2014 tersebut aturan untuk Calon Terpilih yang tidak ditetapkan oleh KPU. Sedangkan masalah Henrima Harahap sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 052/KPTS/KPU-Kab/002-434707/VII/2014;
- 4. 14) Bahwa upaya hukum yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1a) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tersebut adalah perlawanan terhadap Penetapan atau Keputusan KPU yang tidak menetapkan Calon sebagai Calon Terpilih Anggota DPR, DPD atau DPRD. Padahal berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta perengkingan peringkat perolehan suara, Calon tersebut termasuk salah seorang Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD di Daerah Pemilihan

tersebut. Jelaslah bahwa objek gugatannya adalah Penetapan atau Keputusan KPU.

5. 15) Bahwa pada saat Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 8 Juli 2014, Pengadu tidak ada mengajukan upaya hukum yang objek gugatannya adalah Penetapan atau Keputusan KPU. Oleh karena itu tidak ada aturan yang dilanggar oleh Para Teradu dalam Penetapan Penggantian Calon Terpilih tersebut.

#### **KESIMPULAN**

- [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
- a. 1. Bahwa Henrima Harahap benar salah seorang Calon Anggota DPRD Tapanuli Selatan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 4 nomor urut 6;
- b. 2. Bahwa pada saat pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD, Henrima Harahap mengisi formulir resmi KPU yaitu Formulir BB-1; dengan keterangan yang tidak benar atau berbohong, yang isinya bahwa Henrima Harahap tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman 6 (enam) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 45/Pid.B/2006/PN.RHL tanggal 8 Mei 2006;
- c. 3. Bahwa tindakan perbuatan berbohong Henrima Harahap tersebut tidak diketahui oleh para Teradu, sehingga para Teradu menetapkan Pengadu dalam Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Tapanuli Selatan. Selanjutnya menetapkan Pengadu sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 12 Mei 2014. Para Teradu sudah mengumumkan nama-nama Calon Anggota DPRD Tapanuli Selatan mulai dari tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT).
- d. 4. Bahwa setelah nama Calon Terpilih Anggota DPRD Tapanuli Selatan di umumkan, barulah terungkap kebohongan Pengadu (Henrima Harahap), yaitu bahwa Pengadu adalah seorang residivis karena sudah 3 (tiga) kali dipidana penjara, yang 2 (dua) diantaranya adalah pidana penjara yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 45/Pid.B/2006/ PN.RHL tanggal 8 Mei 2006 ancaman hukumannya 6 (enam) tahun dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.Psp tanggal 4 Desember 2013 ancaman hukumannya 6 (enam) tahun. Kedua perkara tersebut modusnya sama yaitu minyak subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat akan tetapi dijual oleh Pengadu kepada industri dengan harga non subsidi.

- e. 5. Bahwa secara moral, Pengadu tidak pantas lagi sebagai wakil rakyat, karena seorang wakil rakyat haruslah orang yang dapat dipercaya. Dalam hal ini Pengadu telah mengkhianati rakyat dengan memindahkan jatah minyak rakyat atas minyak subsidi dengan harga murah, kepada industri dengan harga mahal;
- f. 6. Bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 Pasal 50 serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (4) yang menentukan bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota apabila tidak memenuhi syarat lagi sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota maka harus diganti;
- g. 7. Bahwa setelah memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Penggantian Calon Terpilih, dan untuk memenuhi Surat Edaran Sekda Provinsi Sumatera Utara nomor 160/5968 yang meminta agar berkas administrasi peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota masa bakti 2014-2019 diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan DPRD masa jabatan 2009-2014; serta mengingat masa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2014, maka para Teradu melaksanakan Penetapan Penggantian Calon Anggota DPRD Tapanuli Selatan atas nama Pengadu dengan Mahluddin Siagian pada tanggal 8 Juli 2014;
- h. 8. Bahwa para Teradu dalam melakukan pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Golkar atas nama Henrima Harahap dengan Mahludin Siagian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. 9. Bahwa para Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diadukan Pengadu.

#### [2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- a. 1. Menolak seluruh aduan yang diadukan oleh Pengadu;
- b. 2.Merehabilitasi nama baik para Teradu; dan
- c. 3.Jika Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- [2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Form Model BA, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
			Tapanuli Selatan dari Partai Golkar Dapil Tapsel 4;

2.	Bukti T-2	:	Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 041/Kpts/KPU-Kab/002.434707/VIII/2013 Tentang Penetapan
			Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2014 dan
			Berita Acara Nomor 049/KPU-TS/VIII/2013 Tentang Penetapan
			Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
			Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2014;
3.	Bukti T-3	:	Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
	//\		037/Kpts/KPU-Kab/002.434707/VIII/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon
	(1)		Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
			Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara
			Nomor 028/KPU-TS/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara
			dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota
			Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
			Pemilihan Umum Tahun 2014;
4.	Bukti T-4	-	Surat DPP Lembaga Informasi Rakyat Nomor 089/X/LI-RA/2014
			tanggal 17 Mei 2014 Perihal Dugaan Kesalahan Pelanggaran UU RI No. 8 Tahun 2012;
5.	Bukti T-5		Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
		~	478/KPU.Kab/002-434707/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 Perihal
	,		Klarifikasi Putusan Pengadilan;
6.	Bukti T-6	1	Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
	`		478/KPU.Kab/002-434707/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Perihal
			Klarifikasi Putusan Pengadilan;
7.	Bukti T-7	:	Surat Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
			21/Panwaslu-TS/UK/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Perihal Undangan Klarifikasi;
8.	Bukti T-8	:	Berita Acara Keterangan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten
0.	Built 1 0		Tapanuli Selatan;
9.	Bukti T-9		Kliping Koran Waspada edisi 20 Mei 2014 dengan judul
			"Terpidana Jadi Caleg Terpilih, Dilaporkan ke Panwas Tapsel";
10.	Bukti T-10	:	Surat Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor
			W2.U5/904/HN.01.10/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 Perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan;
11.	Bukti T-11	:	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor
			251/Pid.Sus/2013/PN.Psp;
12.	Bukti T-12	:	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor
			45/Pid.B/2006/PN.RHL;

13.	Bukti T-13	:	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 617/Pid.B/2008/PN.PSp;
14.	Bukti T-14	:	Form Model BB-1, Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Henrima;
15.	Bukti T-15	:	Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 539/KPUKab/002434707/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Mohon Petunjuk;
16.	Bukti T-16	:	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 160/5968 tanggal 25 Juni 2014 Perihal Persyaratan Administrasi Peresmian Keanggotaan DPRD Kab/Kota Masa Jabatan 2014/2019;
17.	Bukti T-17		Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 047/KPU-TS/BA/VII/2014 Tentang Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tapsel 4 (empat) an. Henrima Harahap;
18.	Bukti T-18	-	Notulen Rapat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 26 Mei 2014;
19.	Bukti T-19	-	Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 674/KPU-KAB/002-434707/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;
20.	Bukti T-20		Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 Tanggal 11 Juli 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 037/Kpts/KPU-Kab/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

# [2.9] Bahwa Pihak Terkait KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan permasalahan Henrima Harahap Calon Anggota DPRD Partai Golkar, dari Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 4. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa sampai saat itu tidak ada gugatan Henrima Harahap di PTUN sehubungan dengan yang bersangkutan sebagai Calon Terpilih;
- 2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan rapat pleno penggantian calon terpilih atas nama Henrima Harahap sesuai dengan Berita Acara Nomor 047/KPU-TS-BA/VII/2014, dan ditindaklanjuti dengan Surat

Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 052/KPTS/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 4 atas nama Henrima Harahap kepada Mahludin Siagian merupakan fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan;

- 3. 3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 ada surat panggilan sidang dari PTUN Medan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan surat Nomor 50/G/2014/PTUN-MDN, yang diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2014 sehubungan adanya gugatan dari Henrima Harahap (Penggugat) terkait Keputusan Penggantian Penggugat Nomor 047/KPU-TS/BA/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 sebagai calon terpilih anggota DPRD, Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 4;
- 4. 4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan supervisi dengan memanggil 5 (lima) KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sehubungan dengan permasalahan penggantian calon terpilih Anggota DPRD di beberapa Kabupaten/Kota berkaitan dengan usul pelantikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih hasil Pemilu tahun 2014. Kegiatan supervisi dibuktikan melalui surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2024/KPU Prov-002/VIII/2014, dan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2014. Pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hadir karena bertepatan dengan acara pelantikan DPRD Tapanuli Selatan hasil Pemilu Tahun 2014;
- 5. 5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima konsultasi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap permasalahan Henrima Harahap. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah melakukan penggantian calon terpilih atas nama Henrima Harahap dengan Mahluddin Siagian. Alasannya adalah karena Henrima Harahap sudah tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013, Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013;
- 6. 6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1497/KPU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Penjelasan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD, KPU Provinsi Sumatera Utara telah meneruskan Surat KPU RI dimaksud ke 33 KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk dipedomani;
- 7. 7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014, KPU Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 3028/KPU Prov-002/XII/2014, mohon petunjuk kepada KPU RI tentang permasalahan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Henrima Harahap;
- 8. 8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014, KPU Provinsi Sumatera Utara

menyampaikan surat Nomor 3154/KPU Prov-002/XII/2014 perihal Kronologi Tambahan untuk Permasalahan Sdri. Henrima Caleg DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Partai Golkar, Dapil Tapanuli Selatan 4;

**9.** 9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan surat Nomor 166/KPU Prov-002/I/2015 perihal Penjelasan Perkembangan Kasus Perkara PTUN KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Calon Terpilih atas nama Henrima Harahap;

#### Pertimbangan Hukum

1. (1) Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa: "orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. a. telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;

# DKPP RI

2. b. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana; dan

- 3. c. bukan pelaku kejahatan yang berulang".
- Bahwa Henrima Harahap tidak mengisi Formulir Model BB-2 sebagai 1. (2) syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun. Henrima Harahap juga tidak melampirkan Surat Keterangan Kepala Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 dan mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur sebagai mantan narapidana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada Surat Kabar Lokal/Nasional disertai dengan bukti Surat Kabar yang memuat Surat Pernyataan tersebut dan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf c. Bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, Henrima Harahap dalam persyaratan calon malah mengisi Formulir Model BB-1 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun/lebih;
- 2. (3) Bahwa Henrima Harahap ternyata sebagai terpidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 45/Pid.B/2006/PN.RHL tanggal 08 Mei 2006 dan menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan telah berkekuatan hukum tetap yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun; Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 617/Pid.B/2008/PN.PSP tanggal 29 Januari 2009 dan menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap; Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.PSP tanggal 4 Desember 2013 dan menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan percobaan 1 (satu) tahun dengan ancaman hukumannya 6 (enam) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;
- 3. (4) Bahwa berdasarkan pada poin (3) di atas, Henrima Harahap telah memberikan keterangan palsu pada saat tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 6 April 2013 s/d 22 Agustus 2013. KPU Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan penggantian calon terpilih atas nama Henrima Harahap sudah tepat karena pada hakekatnya Henrima Harahap tidak memenuhi syarat calon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 220 ayat (2) yang menyatakan:

- "dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD dan DPRD) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Penetapan yang bersangkutan batal demi hukum";
- 4. (5) Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (Ia) Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2014 yang menyatakan: "dalam hal calon terpilih tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1)dan calon terpilih menempuh upaya hukum, maka tidak dilakukan penggantian calon terpilih sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap", KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan penggantian calon terpilih pada tanggal 8 Juli 2014 sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 047/KPU-TS-BA/VII/2014 sedangkan adanya gugatan oleh Henrima Harahap di PTUN Medan diketahui oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2014. Seluruh berkas calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ke Pemkab Tapanuli Selatan pada tanggal 14 Juli 2014 untuk proses pelantikan. Hal ini dikuatkan oleh adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 160/5968 tentang Persyaratan Administrasi Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2014-2019 pada tanggal 25 Juni 2014 yang isinya meminta kepada KPU Kabupaten/Kota agar menyerahkan administrasi kelengkapan pengusulan Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
- 5. (6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memanggil dan memeriksa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 29 Agustus 2014 dan mengetahui bahwasanya KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai pertimbangan lain dalam pergantian calon terpilih yang mana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengutamakan moral hukum di dalam mengambil keputusan;
- 6. (7) Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah menetapkan Mahludin Siagian sebagai calon terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dan telah dilantik pada tanggal 12 Agustus 2014. Dalam rangka menegakkan integritas hasil pemilu dan asas penyelenggaraan Pemilu, tindakan Henrima Harahap yang berbohong/tidak jujur, berulang-ulang melakukan tindak pidana dan tidak memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan

sehingga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat menindaklanjuti keputusan sela PTUN;

[2.10] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 1. III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

#### Kewenangan DKPP

- [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:
- [ Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".

• [ Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- [] Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

"Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum Pengadu

- [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:
- [ Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
  - "Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP".
- [] Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 "Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. a. Penyelenggara Pemilu;
  - b. b. Peserta Pemilu;
  - c. c. Tim kampanye;
  - d. d. Masyarakat; dan/atau
  - e. e. Pemilih".
- [3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai Golkar, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### a. IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena mengganti calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terpilih dari Partai Golongan Karya atas nama Henrima dengan Mahludin Siagian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadu juga mendalilkan bahwa para Teradu telah bertindak melawan hukum dengan tidak melaksanakan putusan PTUN Nomor 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2014 yang memerintahkan para Teradu untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 052/KPTS/KPU.Kab/002-434707/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umun No. 037/KPTS/ KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai

Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa benar KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan Henrima Harahap sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2014-2019 terpilih melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014. Namun, pada tanggal 17 Mei 2014 ada surat dari Lembaga Informasi Rakyat (LIRA) yang pada pokoknya melaporkan bahwa Henrima Harahap pernah dipidana penjara 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun denda sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan penjara karena terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman selama 6 (enam) tahun penjara. Dalam rangka mengklarifikasi laporan tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor 478/KPU.Kab/002-434707/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 Perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan dan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor 478/KPU.Kab/002-434707/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan. Menjawab surat yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melalui Ketua Surat W2.U5/904/HN.01.10/ V/2014 tanggal 26 Mei 2014 menyampaikan bahwa pada pokoknya Perkara Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.Psp a.n. Henrima Harahap telah diputus pada tanggal 04 Desember 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak 12 Desember 2013. Selain melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang berwenang, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas persyaratan pencalonan Henrima sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan pemeriksaan ulang, diketahui bahwa sebagai calon anggota legislatif yang pernah menjalani pidana penjara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, Henrima berkewajiban menyertakan Formulir Model BB-2. Namun, dalam berkas pencalonan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Formulir BB-2 tidak dilampirkan. Sebaliknya, Henrima mengisi Formulir BB-1 yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil klarifikasi baik melalui surat Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan maupun melalui pemeriksaan ulang berkas syarat pencalonan, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyimpulkan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Henrima tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2014. Oleh karena itu, Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan No. 037/KPTS/KPUK/002-

434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, kemudian diubah dengan Keputusan Nomor 052/KPTS/KPU.Kab/002-434707/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umun No. 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut kemudian digugat oleh Pengadu ke PTUN Medan yang terdaftar dengan Nomor 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN tanggal 22 Juli 2014. PTUN Medan dalam putusannya, memerintahkan Teradu KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 052/KPTS/KPU.Kab/002-434707/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Tentang Umun 037/KPTS/KPUK/002-434707/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Terhadap putusan PTUN Medan dimaksud, Teradu mengajukan banding. Sampai sidang pemeriksaan oleh DKPP ini dilakukan, proses banding tersebut masih berjalan;

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Perkara Nomor 251/Pid.Sus/ 2013/PN.Psp yang melibatkan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Henrima Harahap telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, menentukan bahwa pada saat menyampaikan berkas persyaratan pencalonan, Pengadu seharusnya menyertakan Formulir Model BB-2 berikut lampirannya. Faktanya, alih-alih mengisi dan menyertakan Formulir Model BB-2, Pengadu malah mengisi dan menyertakan Formulir Model BB-1 Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadu telah nyata-nyata bersikap tidak jujur dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, keputusan para Teradu yang menyatakan Pengadu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sangat beralasan, termasuk berbagai konsekuensinya. Terkait dengan tidak melaksanakan putusan **PTUN** sikap para Teradu yang 50/G/Pen/2014/PTUN-MDN dengan alasan putusan dimaksud belum berkekuatan hukum tetap, DKPP berpendapat bahwa dalil para Teradu adalah dapat diterima, mengingat upaya hukum banding yang diajukan oleh para Teradu masih berjalan di Pengadilan Tinggi TUN Medan;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

pergantian antarwaktu di legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak berikutnya. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan persoalan di belakang hari, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan harus mengeluarkan surat keputusan tersendiri yang pada pokoknya berisi pencoretan nama Henrima Harahap dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD

Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilu Legislatif Tahun 2014;

[4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam

Putusan ini.

a. V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan saksi dan Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

**MEMUTUSKAN** 

a. 1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;

b. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Potan Edy Siregar, Teradu II

atas nama Mustar Edy Hutasuhut, Teradu III atas nama Rafikah Nawary, Teradu IV atas nama Syawaluddin Lubis, dan Teradu V atas nama Panataran Simanjuntak

selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera

Utara;

c. 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk

menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

d. 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk

mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka

32

Subekti, M.Si, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

#### **KETUA**

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

#### **ANGGOTA**

Ttd  Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.	Ttd  Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.		
Ttd  Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.	Ttd  Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.		
Ttd	Ttd		
Endang Wihdatiningtyas, S.H.	Ida Budhiati, S.H., M.H.		

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

#### SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si